

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak dapat diartikan pungutan atau iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada kas negara yang bersifat memaksa untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, pungutan pajak digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran seperti pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara namun menjadi beban bagi perusahaan atau wajib pajak badan, karena semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Begitu pun sebaliknya, semakin kecil pendapatan yang diperoleh perusahaan, maka semakin kecil pajak yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh perusahaan kepada kas negara. Pajak merupakan beban bagi perusahaan sehingga mengakibatkan perhatian yang signifikan, karena pajak dapat mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan, kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak serendah mungkin. Terdapat banyak upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar (Cita & Supadmi, 2019). Salah satu pengelolaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu penghindaran pajak (Yuniarti et al., 2020).

Penghindaran pajak yaitu kegiatan memanipulasi keuntungan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus diserahkan kepada negara. Penghindaran pajak termasuk kedalam *active tax resistance* yang artinya penolakan atau perlawanan yang berasal dari inisiatif wajib pajak itu sendiri. Perusahaan melakukan penghindaran pajak upaya untuk meminimalkan beban pajak yang dikenakan pada perusahaan (Jamothon Gultom, 2021). Penghindaran pajak yang dilakukan tidak bertentangan dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tindakan ini dilakukan agar perusahaan tetap menerima laba dalam jumlah besar tetapi pajak yang harus disetor lebih kecil dari

yang seharusnya. Penghindaran pajak menyebabkan negara menderita kerugian. Selain itu, perusahaan memandang penghindaran pajak mampu membawa keuntungan ekonomi bagi perusahaan (Armstrong et al. 2015).

Di era digitalisasi seperti sekarang ini, praktik globalisasi ekonomi telah banyak dilakukan. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana dunia memasuki perekonomian yang lebih terbuka, tanpa adanya batas wilayah antar wilayah. Dikutip dari Kompas, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan negara Republik Indonesia memperkirakan bahwa proses globalisasi telah menghilangkan batas-batas antar wilayah yang satu dengan yang lainnya. Menurut Sri Mulyani, pihak tertentu bisa memanfaatkannya untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan adanya celah dalam undang-undang perpajakan.

Di Indonesia praktik penghindaran pajak masih marak terjadi, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak yang berdampak pada rasio pajak di Indonesia yang masih dibawah 15%. Selama kurang lebih 5 tahun terakhir tax ratio baru mencapai 10% hingga 12%, sehingga masih berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rosadi, 2014). Pengenaan PPN hasil pertanian ini sudah dikenakan sejak 2013 dengan tarif saat itu sebesar 10%. Kini, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian tertentu, PPN BHPT dipungut dengan besaran tertentu, yakni 1,1% final dari harga jual (Fitriya, 2022). Fenomena penghindaran pajak diantaranya terjadi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan berita menurut Safyra Primadhyta (2018) mengatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan menyatakan pihaknya mulai menelusuri masalah wajib pajak di sektor sawit yang diduga mengemplang pajak. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sekitar 63.000 wajib pajak di sektor industri sawit bermasalah terkait dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. KPK mengutip data Ditjen Pajak menyatakan ada sekitar 70.918 WP baik badan mau pun orang pribadi yang terdaftar dalam system 3 administrasi perpajakan, namun hanya sekitar 9,6 persen yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Jika

dikalkulasi maka ada sekitar 63 ribu WP yang tak melaporkan SPT Pajak ke Ditjen Pajak”. Hal tersebut juga berkaitan dengan berita dari Doni Agus Setiawan yang menyebutkan “dalam laporan Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) ada sejumlah temuan krusial yang membuat rasio pajak Indonesia sangat rendah, diantaranya adalah rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap pajak dan kasus penghindaran pajak. Terkait dengan kontribusi sektor pertanian pada tahun 2018 sebesar 12,81% terhadap PDB namun pajak yang dapat dipungut dari sektor pertanian hanya sebesar 1,7%”. Oleh sebab itu, opsi yang dapat dilakukan untuk menaikkan rasio pajak adalah dengan memerangi penghindaran pajak dan memperluas basis pemajakan.

Fenomena penghindaran pajak pada tahun 2019 yang terjadi adalah menaikkan tingkat utang. Menurut Laode menjamin setidaknya terdapat 40% perusahaan kelapa sawit diduga tidak membayar pajak dengan benar. Menurutnya, ketika lahan sawit semakin luas, hal yang terjadi pada penerimaan pajak justru berbanding terbalik. Kemudian, Yusuf Rendy Manilet selaku peneliti fiscal dari *Center of Reform on Economic* (CORE) menanggapi bahwa perusahaan sawit melakukan *Thin Capitalization* sebagai salah satu upaya meminimalkan jumlah pembayaran pajak dengan meminjam dana cukup besar ke berbagai pihak yang mengakibatkan angka persentase utang meningkat pesat dan di sisi lain persentase ekuitas perusahaan seolah menurun, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan lebih rendah.

Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) menjelaskan bahwa berdasarkan faktor, sektor kehutanan dan perkebunan yang merupakan bagian daripada sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak (Rosadi, 2014). Dikatakan hal ini memungkinkan bahwa sektor kehutanan dan perkebunan melakukan penghindaran pajak. Tahun 2019, Vincent Fabian Thomas mencatatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya keanehan dalam penerimaan negara dari sektor kelapa sawit. Luas lahan perkebunan sawit terus berkembang, namun

bertolak belakang dengan penerimaan pajaknya. 40% persen perusahaan sawit digugat tidak membayar pajak sesuai peraturan. Seberapa perusahaan besar yang berbasis sektor pertanian tumbuh dengan pesat dan memberikan pertumbuhan yang baik juga bagi negara. Siregar dan Widyawati (2016) menjelaskan perusahaan adalah sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan perusahaan, tentu semakin tinggi pendapatan negara.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas usaha. Peningkatan laba menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi atau bisa dikatakan terdapat kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki konflik kepentingan antara pemilik perusahaan serta manajer yang rendah. Karena perusahaan dianggap telah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan pemilik perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan membuat laba yang tinggi, harus mempersiapkan pajak atas laba yang diperoleh. Tingginya profitabilitas mengisyaratkan tingginya laba yang akan diterima perusahaan, hal ini berarti pajak yang dibayar perusahaan pun akan semakin tinggi, dengan didukung pendapatan yang tinggi, maka perusahaan mungkin akan menghindari guna “memanipulasi” pajak dan cenderung taat pajak (Jusman & Nosita, 2020). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Nursehah (2019); Darsani & Sukartha (2021) ; Devi (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian menurut Gultom (2021); Rozak (2019); Malay (2020); dan Nuhraga (2017) menyatakan bahwa profitabilitas terhadap penghindaran pajak mempunyai pengaruh negatif dan signifikan.

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak adalah likuiditas dan kompensasi rugi fiskal. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada perusahaan. Semakin besar likuiditas suatu perusahaan akan mengindikasi

semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi akan cenderung tidak menggunakan pembiayaan dari hutang (Arif, 2006). Hal ini disebabkan perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi mempunyai dana internal yang besar, sehingga perusahaan tersebut akan lebih menggunakan dana internal terlebih dahulu untuk membiayai investasinya sebelum menggunakan pembiayaan eksternal menggunakan hutang. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah tidak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak taat terhadap pajak, karena dengan likuiditas yang rendah perusahaan akan mempertahankan arus kas perusahaannya dari pada harus membayar pajak (Krisnata dan supramono, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanti (2021) dan Devi (2021) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2021 dan Rozak (2019) menyatakan jika likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kompensasi rugi fiskal adalah kompensasi yang dilakukan perusahaan atas dasar pembukuan yang mengalami kerugian pada tahun t (Sari & Martini (2010). Apabila perusahaan mengalami kerugian fiskal dalam tahun t maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama 5 tahun kedepan secara berturut-turut. Kompensasi rugi fiskal dapat dihitung dengan memberikan angka 1 apabila terjadi kerugian pada tahun t . Dengan demikian, kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang mengalami kerugian sebagai cara untuk melakukan penghindaran pajak karena apabila perusahaan mendapatkan kompensasi maka perusahaan akan terhindar dari beban pajak yang besar. Perusahaan yang memperoleh kompensasi rugi fiskal akan mengurangi beban pada pajak yang akan dibayarkannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Malau (2020) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursehah dan Yusnita (2019) yang menemukan bahwa Kompensasi kerugian fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Mulyana et al (2020) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak”**

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yg telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Di Indonesia masih terdapat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak diantaranya terjadi pada perusahaan sektor pertanian
2. Perusahaan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak
3. Terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam melakukan penelitian ini, Ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh beberapa kriteria, yaitu:

1. Variabel independent dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA), likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio, dan kompensasi rugi fiskal yang diproksikan dengan variable dummy.
2. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sample pada perusahaan sector pertanian yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.
3. Sample penelitian adalah perusahaan sektor pertanian yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode penelitian

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
4. Apakah profitabilitas, likuiditas, kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sector pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

4. Untuk mengetahui apakah profitabilitas, likuiditas, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan dapat menghantarkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan referensi tentang profitabilitas, likuiditas, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih bagi peneliti terutama dalam hal yang berkaitan dengan tindakan penghindaran pajak, profitabilitas, likuiditas, dan kompensasi rugi fiskal serta pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai tambahan referensi mengenai ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya pengaruh antara profitabilitas, likuiditas, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.